

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang berjajar di seluruh wilayahnya dan menjadikan kebudayaan dan suku maupun etnik di Indonesia sangat beragam. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan dan peradaban dunia, sehingga banyak pendatang dari luar negeri berdatangan dan menetap di Indonesia. Pendatang dari Arab menjadi salah satu dari sekian banyak Etnik yang datang dan menetap di Indonesia. Kedatangan mereka tidak hanya sekedar untuk singgah, bahkan mereka juga menetap dan menjadi kewarganagaraan Indonesia.

Warga keturunan Arab yang menetap di Indonesia menjadi Warga Negara Indonesia melahirkan banyak keturunan yang berstatus Warga Negara Indonesia, dari keturunan tersebut tidak menutup kemungkinan mengenai peralihan waris, khususnya waris mengenai tanah di Indonesia.

Perolehan kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, maka surat keterangan waris sangat diperlukan disamping sebagai dasar untuk pendaftaran tanahnya. Namun sampai saat ini, untuk memperoleh surat keterangan waris, hukum yang berlaku bagi WNI masih berbeda-beda.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan sesuai dengan Pasal 25, surat keterangan warisan itu merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Ardian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

keharusan. Hanya saja, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris itu belum ditemukan.<sup>2</sup>

Dari Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ditentukan golongan yang hendak membuat surat keterangan waris ada 4 kemungkinan yaitu:<sup>3</sup>

1. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;
2. Golongan Penduduk Asli, surat keterangan waris dibuat oleh Ahli waris, yang suratnya disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
3. Golongan Penduduk Keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
4. Golongan keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan;

Pihak kantor pertanahan, sebagai institusi yang mengurus atas pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan, selalu meminta bukti surat keterangan waris dari ahli waris pewaris yang harus juga dilengkapi dengan surat kematian untuk menentukan bahwa ahli waris yang mendapat hak atas tanah tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969, Diambil dari *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendaftaran Tanah*, hlm. 156. Dalam Tesis Raudhatul Fitri, S.H, *Prosedur Administrasi Pendaftaran Turun Waris Bagi Golongan Tionghoa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta*, hlm. 3

Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan<sup>4</sup>

Berdasarkan pada ketentuan di atas terdapat banyak institusi yang dapat membuat surat keterangan ahli waris. Seiring berjalannya waktu masyarakat umum masih sering menanyakan institusi manakah yang tepat untuk membuat surat keterangan ahli waris, baik Warga Negara Indonesia keturunan maupun asli Indonesia atau pribumi.

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh Notaris, Camat dan Balai Harta Peninggalan.

Notaris di Indonesia Khususnya yang berada di wilayah kerja Provinsi Yogyakarta sedikit mengetahui mengenai Surat Keterangan Waris keturunan Timur Asing yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Dimana Notaris masih berpendapat bahwa Surat Keturunan Timur Asing dapat dibuat oleh Notaris itu sendiri dengan mengesampingkan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

Begitu juga masyarakat umum, belum banyak yang mengetahui tentang hal ini, khususnya keturunan timur asing yang masih banyak belum tahu bahwa membuat Surat Keterangan Waris Keturunan timur asing atau keturunan Arab di buat di Balai Harta Peninggalan.

Keturunan Arab yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia merupakan golongan keturunan Timur Asing lainnya, yang dimana di dalam Surat Edaran

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 7

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana aturan tersebut menyatakan bahwa keturunan Timur Asing lainnya yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris yaitu dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing lainnya. Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, telah menarik banyak orang-orang dari golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Namun demikian hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur bahwa golongan pribumi tersebut termasuk dibawah pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Pengertian Balai Harta Peninggalan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan adalah suatu unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus,

pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan dalam peralihan Hak Waris Atas Tanah pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Balai Harta Peninggalan dalam peralihan Hak Waris Atas Tanah Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah.

---

<sup>5</sup> [http://www.gultomlawconsultants.com /fungsi-tugas-dan-peran-balai-harta-peninggalan-dalam-kewarisan/#](http://www.gultomlawconsultants.com/fungsi-tugas-dan-peran-balai-harta-peninggalan-dalam-kewarisan/#), *Fungsi, Tugas dan Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Kewarisan*, diakses pada tanggal 30 April 2018, pukul 22.30 WIB.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penulisan kepustakasaan, belum pernah ada penelitian mengenai peranan Balai Harta Peninggalan serta prosedur dalam peralihan Hak Waris Atas Tanah Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun ada penelitian yang hampir sama yaitu tesis atas nama Raudhatul Fitri, 2017, dengan judul “Prosedur Administrasi Pendaftaran Turun Waris Bagi Golongan Tionghoa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta” di program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana Prosedur Administrasi Pendaftaran Turun Waris Bagi Golongan Tionghoa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta?
2. Apakah pengaturan administrasi prosedur pendaftaran turun waris bagi golongan/keturunan Tionghoa yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah berlaku sesuai dengan kebutuhan golongan/keturunan Tionghoa di Kota Yogyakarta?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian ini, dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada golongan Arab yaitu pada Balai Harta Peninggalan. Sehingga penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaidah keaslian penelitian, bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini pernah diteliti maka diharapkan penelitian tersebut dapat saling melengkapi dengan penelitian ini.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini semoga member sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum

##### **2. Kegunaan secara praktis**

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang dimasyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat dan notaris.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian dan Peranan Balai Harta Peninggalan**

Menurut sejarahnya, Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah suatu lembaga yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1596 dengan tujuan utamanya untuk berniaga. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang bangsa asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Portugis, dan Pakistan yang semuanya memiliki armada-armada laut yang besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Chompanie* disingkat *VOC* dan oleh bangsa kita dikenal dengan sebutan kompeni. Pendirian *VOC* ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian *VOC* disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.<sup>6</sup>

Lama kelamaan kekuasaan *VOC* di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahliwaris yang berada di *Nederland*, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en*

---

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan*, Buku I, tanpa tahun. Hal 9-13.



*Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta (*Weltevreden* atau disebut juga *Batavia Centrum*) pada tanggal 1 Oktober 1624. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, dan sepanjang sejarahnya untuk *Weeskamer* itu telah lahir sebanyak 4 (empat) instruksi, yaitu :<sup>7</sup>

1. Tanggal 16 Juli 1625 yang terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *Weeskamer*;
2. Tahun 1642 yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
3. Stb. 1818/72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan sebelumnya.
4. Stb. 1872/166 (*Instructie voor de Weeskamer in Indonesie*) yang didasarkan kepada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku hingga sekarang ini

Sejak kemerdekaan hingga sekarang ini secara struktural BHP merupakan unit organisasi sekaligus unit kerja yang berada dibawah dan oleh karenanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Perdata. Tugas-tugas BHP di

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan Buku I*, 1976, hal. 9

Indonesia diatur secara terserak-serak di berbagai peraturan perundangan yang ada, yang pada pokoknya dapat diperinci sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (Pasal 359 KUHPerduta atau disebut juga Wali Sementara)
- b. Sebagai wali pengawas (Pasal 356 KUHPerduta)
- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerduta)
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerduta)
- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerduta)
- f. Pendaftaran dan pembukaan surat-surat wasiat (Pasal 41 dan 42 OV dan Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerduta).
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*onbeheerde nalatenschappen*; Pasal 1126, Pasal 1127 dan 1128 KUHPerduta), demikian pula pengurusan barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal Indonesia (Stb. 1886/131).
- h. Pengurusan *boedel-boedel* dari orang-orang yang tidak hadir (*boedel van afweziggen*), Pasal 463 KUHPerduta

---

<sup>8</sup> Tesis Syuhada, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahliwarisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)*, Universitas Sumatra Utara Medan, 2009, hlm. 119

- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros, dalam hal ini BHP adalah bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUHPerdara), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 KUHPerdara).
- j. Pengurusan harta-harta dari orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 13 Peraturan Kepailitan Stb. 1905 No. 217, sekarang Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- k. Selanjutnya pada awal Perang Dunia ke II kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pribadi kawulakawula musuh yang diatur dalam Stb. 1940 No. 135 (*Besluit Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstij*, tanggal 15 Mei 1940 No. 56/CRO). Tugas ini berakhir dengan selesainya persoalan-persoalan yang timbul dalam perang dunia ke II itu.
- l. Sesudah merdeka, semasa pemerintahan Republik Indonesia, kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk mewakili pemilik-pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui pemiliknya atau tempat tinggal pemiliknya dalam hal likwidasi tanah-tanah partikelir tersebut (Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 2).

- m. Pekerjaan Dewan Perwalian (*Voogdijraad*) yang dibentuk dengan *besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* tanggal 25 Juli 1927 No. 8, Stb. 1927 No. 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927.
- n. Jabatan atau (fungsi ) dari *College van Boedelmeesteren* menurut penetapan *Gouverneur general van Nederlandsch Indie* dari tanggal 31 Maret 1828 No. 30, (Stb. 1828 No. 46), yang dengan Stb. 1873 art.1 diubah dengan Stb.1895 No. 99 diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Indonesia.
- o. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (*verklaring van erfrecht*) Bangsa Timur Asing,<sup>9</sup> kecuali Tionghoa, ditentukan pada ayat (1) dalam Pasal 14 dari *Instruksi voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stb. 1916 No. 517.<sup>10</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan

Adapun tugas dan Kewenangan dari Balai Harta Peninggalan diantaranya yaitu :<sup>11</sup>

- a. Mengamankan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus, apabila perlu dengan di segel dan sebagainya;
- b. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;

---

<sup>9</sup> Untuk menerbitkan Surat keterangan Hak Waris bagi orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing bukan China yang beragama Islam (Arab, Pakistan dll). BHP akan memakai Hukum Islam dan bila ternyata orang-orang yang termasuk kedalam golongan Timur Asing Bukan China itu bukan Islam, maka BHP akan menerbitkannya menurut hukum agama dan kebiasaan yang berlaku bagi mereka (Stb. 1924 No.556).

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I*, tanpa tahun, hal. 12-13

<sup>11</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, hlm. 40

- c. Memberitahukan kepada BPK tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- d. Mengumumkan ke surat kabar dan Berita Negara tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- e. Meminta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya Harta Peninggalan Tak Terurus tersebut, tentang ada atau tidak ada yang keberatan atas penetapan dimaksud;
- f. Meminta Surat Bukti Penghuni yang Sah dari Penghuni/Pemohon;
- g. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Galai Harta Peninggalan dengan Penghuni di hadapan Notaris;
- h. Menerima pembayaran Sewa dari Penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan Harta Peninggalan Tak Terurus oleh Pengadilan Negeri;
- i. Meminta surat permohonan untuk membeli *boedel* Harta Peninggalan Tak Terurus dari penghuni/pemohon;
- j. Memproses surat permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyimpan hasil penjualan boedel pada rekening Bank Pemerintah selama setengah abad (33 Tahun);
- l. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (huruf k) sudah terpenuhi;

m. Melaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq, Dir, Jend, Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.

### **3. Hukum Waris Perdata**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaannya (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang Hukum Perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu: Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) : “pengertian warisan adalah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> H. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 5

#### 4. Pengertian *Levering* (Penyerahan)

*Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Perkataan *levering* mempunyai dua arti yaitu:<sup>13</sup>

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*)
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).

Sedangkan *levering* menurut KUH Perdata Pasal 1475 “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.”<sup>14</sup>

#### 5. Peralihan Hak Atas Tanah melalui Pewarisan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber Hukum Tanah Nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Sumber-sumber hokum tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, peraturan-peraturan Pelaksana UUPA, dan peraturan-peraturan lama yang masih berlaku. Adapun sumber-sumber hokum yang tidak tertulis adalah norma-norma Hukum Adat yang telah di *saneer* dan hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, hlm.132

<sup>14</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 379

<sup>15</sup> Boedi Harsono (a), *HUKum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djabatan, 1997, hlm. 235

Dengan demikian ada dua fungsi atau peranan dalam Hukum Adat, yaitu sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelengkap dari ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang belum ada peraturan-peraturan agar tidak terjadi kekosongan hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya.<sup>16</sup>

Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA menunjukkan bahwa dasar terjadinya hak atas tanah permukaan bumi atau hak atas tanah adalah berasal dari hak menguasai dari negara, yang dapat diberikan kepada perseorangan (secara individu) baik warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia, orang-orang secara bersama-sama (kolektif), badan hukum privat maupun badan hukum publik.<sup>17</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>18</sup>

Pewarisan yang dimaksudkan di sini adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktik disebut pewarisan tanah. Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan pewarisan hak atas tanah supaya ahli warisnya dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Adrian Sutedi, hlm. 71

<sup>17</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2010, hlm 290

<sup>18</sup> Soedikno Mertokusumo I, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika-Universitas Terbuka, 1988, hlm.1.20



Dalam perkembangannya, yang diwariskan tidak hanya berupa hak atas tanah, tetapi juga Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.<sup>19</sup>

Istilah pewarisan disebutkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pertanahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Namun demikian, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan pewarisan.<sup>20</sup>

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewariskan.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1023 KUH Perdata, para ahli waris menerima hak terdahulu untuk mendaftarkan *boedel* ataupun menolak warisan tersebut.<sup>22</sup>

Dengan jatuhnya tanah kepada para ahli waris, terjadilah pemikiran bersama tanah hak milik jika tanah tersebut hanya satu-satunya. Akan tetapi, jika pewaris memiliki tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat, maka tanah dimaksud telah menjadi milik masing-masing ahli waris.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Op.cit*, Urip Santoso, hlm. 297

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Op.cit*, Adrian Sutedi, hlm. 101

<sup>22</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1023 KUH Perdata

<sup>23</sup> *Op.cit*, hlm. 102

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan sesuai dengan Pasal 25, surat keterangan warisan itu merupakan suatu keharusan. Hanya saja, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris itu belum ditemukan.<sup>24</sup>

Dari Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ditentukan golongan yang hendak membuat surat keterangan waris ada 4 kemungkinan yaitu:<sup>25</sup>

1. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;
2. Golongan Penduduk Asli, surat keterangan waris dibuat oleh Ahli waris, yang suratnya disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
3. Golongan Penduduk Keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
4. Golongan keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan;

## **6. Penggolongan Warga Negara Indonesia**

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016 Republik Indonesia, warganegara adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan negara.<sup>26</sup>

Pengertian kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup> Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum

---

<sup>24</sup> *Loc.cit*, Adrian Sutedi, hlm. 102

<sup>25</sup> *Op.cit* Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969

<sup>26</sup> Lihat Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016 Republik Indonesia

<sup>27</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 49

itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut *hamba* atau *kawula negara*. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.<sup>28</sup>

Pada jaman Hindia Belanda, dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perdata Waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat (1) I.S

---

<sup>28</sup> Azumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 73

(*Indische Staats Regeling*), penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu:<sup>29</sup>

a. Golongan Eropa

Menurut pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk golongan Eropa adalah ;

1. Semua warga negara Belanda
2. Orang Eropa
3. Warga negara Jepang
4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami
5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.

b. Golongan Pribumi

Menurut pasal 163 ayat (3) I.S, yang termasuk golongan pribumi adalah:

1. Orang Indonesia asli
2. Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing

Menurut pasal 163 ayat (4) I.S, yang termasuk golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu :

1. Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina)

---

<sup>29</sup> Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hal 1-2.

## 2. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat berbagai Hukum Perdata yang berlaku bagi golongan – golongan warga negara di Indonesia. Penggolongan hukum perdata tersebut adalah :<sup>30</sup>

### a. Golongan bangsa Indonesia asli (bumiputera)

Bagi Bumi Putera berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat tetapi hukum ini masih berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Disamping hukum adat, terdapat beberapa peraturan undang-undang yang secara khusus di buat oleh pemerintah Belanda bagi golongan Bumi Putera, yaitu antara lain :

1. Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia kristen (Stb 1933 No. 74)
2. Ordonansi tentang Maskapai Andie Indonesia atau IMA (Stb 1939 No. 509 jo 717)
3. Ordonansi tentang perkumpulan bangsa Indonesia (Stb 1939 No. 570 jo 717)

### b. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yang diselaraskan dengan *Burgelijk Wetbook* dan *Wetbook Van Koophandel* yang berlaku di negara Belanda.

### c. Golongan Tionghoa (Cina)

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 2

Bagi golongan Tionghoa, berlaku KUHPerdara dan KUHD dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak (Adopsi).

d. Golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa

Bagi golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (seperti : Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUHPerdara dan KUHD, yaitu mengenai hukum harta kekayaan, sedangkan hukum waris (tanpa wasiat), hukum kepribadian dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian. Maka yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Notaris rekomendasi dengan minimal praktik lima tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bagian Devisi pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Balai Harta Peninggalan wilayah Semarang pada bagian seksi anggota teknik hukum

4. Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bagian Seksi Hubungan Hukum, subseksi Pemeliharaan data.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pemilihan informasi, maka informasinya bersifat *purposive sampling*, artinya penelitian tidak menentukan berapa jumlah informan yang akan diteliti, akan tetapi jumlahnya berkembang sesuai kebutuhan yang dirasakan peneliti di lapangan, setelah data sudah dianggap penuh, sehingga sudah mencukupi maka, tidak perlu menambah sampel yang baru. Tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sample. Tata cara sampling ini, pernah juga dilakukan di dalam penelitian mengenai pengetahuan dan sikap kalangan hukum di Jakarta, terhadap hukum dan kependudukan<sup>31</sup>

Obyek di dalam penelitian ini adalah Peranan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Hak Waris bagi keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara

---

<sup>31</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2008)., hlm.196.

maupun pengamatan langsung (*observasi*) di lokasi penelitian. Wawancara (*Interview*) yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)<sup>32</sup> merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- e) Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/96 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaran

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>32</sup>Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm.56.



Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum premier dan dapat membantu penulisan dalam menganalisa dan memahami bahan hukum premier terkait penelitian ini seperti : Literatur, atau hasil penyusunan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan lain-lain.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang menunjang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

## 3. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>33</sup> Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm. 52

kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>34</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*)

Metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang Peranan Balai Harta Peninggalan dan Proses Hak Atas peralihan Waris keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi mengenai Peran Balai Harta Peninggalan dalam proses

---

<sup>34</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet, kedua, Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 2

peralihan hak atas tanah berdasarkan Hak Waris bagi Keturunan Arab.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

- a. Data Primer diperoleh dengan cara interview (wawancara).

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>35</sup> metode tersebut peneliti tanya jawab secara langsung dengan Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pihak Balai Harta Peninggalan dan Pihak Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tataruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan : yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk diskriptif kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang dimulai dari mengidentifikasi data, kemudian langsung dianalisis dan dari analisis tersebut timbul suatu pemahaman yang member makna pengumpulan data, analisis dan evaluasi berlangsung secara bersama-sama. Penalaran yang

---

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argument yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk Mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari 4 (empat) bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I : merupakan bab pendahuluan, bab ini menjelaskan diantaranya yaitu latar belakang masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang ada pada latar belakang masalah. Tujuan penelitian, merupakan tujuan yang dicapai pada penelitian ini. Kerangka teoritik, terkait pemikiran atau kerangka penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang diambil penulis untuk menyajikan data-data yang didapat dilapangan dan menyesuaikan data atau mengevaluasi data untuk dianalisis, sistematik pembahasan, merupakan rangkaian pembahasan secara sistematik didalam penelitian ini.

Bab II : merupakan tinjauan teoritik tentang Pengertian dan Peranan Balai Harta Peninggalan, Peralihan Hak Atas Tanah melalui Pewarisan dan Penggolongan Warga Negara Indonesia.

Bab III : didalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dilapangan dengan cara analisis data-data yang didapat penulis dilapangan dan

mengkorelasikannya dengan referensi-literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Bab IV : adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis data di bab ketiga secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah di bab pertama, serta memberikan saran-saran yang membangun menurut pemikiran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.